

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peranan penting bagi pihak-pihak yang saling menghubungkan diri untuk suatu kepentingan. Tujuan hukum sendiri ialah memberikan kepastian, yang artinya hukum itu harus jelas, tertentu, dan tidak samar-samar.¹ Oleh karena itu, hubungan tersebut perlu diatur oleh hukum agar posisi dari pihak-pihak terkait dan konsekuensi perbuatannya memiliki kepastian hukum.

Dalam lingkup bisnis, konsekuensi dari pelaku usaha yang menghubungkan diri secara hukum kepada pelaku usaha lainnya ialah timbulnya suatu perikatan (*verbiteris*). Lebih lanjut, R. Subekti mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.² Salah satu sumber dari perikatan ialah perjanjian,³ yang menjadi sumber perikatan para pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, yang selanjutnya disebut sebagai prestasi.⁴ Oleh sebab itu, perjanjian dapat mengatur segala transaksi ataupun kolaborasi antar para pelaku usaha. Hal demikian sebagaimana terefleksi pada Perseroan Terbatas ("Perseroan") yang sejak berdiri hingga beroperasinya tidak lepas dari peran perjanjian.

Lahirnya Perseroan didasari oleh perjanjian yang mengikat para pendirinya untuk membentuk persekutuan modal sebagai

¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 3.

² R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Perseroan Intermasa, hlm. 1.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-35, Jakarta: Perseroan Pradnya Paramita, hlm. 323; Meskipun buku ini menggunakan istilah "persetujuan", istilah "perjanjian" dan istilah tersebut sering digunakan bergantian karena keduanya mengandung makna yang sama, yakni adanya kesepakatan yang melahirkan perikatan.

⁴ R. Subekti, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 36.

fondasi kegiatan usaha. Perjanjian pendirian tersebut kemudian disahkan melalui Kementerian Hukum untuk memberikan jiwa pada Perseroan berupa status badan hukum. Status tersebut menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum yang dapat menanggung hak, kewajiban, dan memiliki harta kekayaannya sendiri selayaknya orang atau *naturlijk persoon*.⁵

Status badan hukum akhirnya melahirkan prinsip *separate legal entity* yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) bahwa: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Prinsip tersebut membedakan tindakan orang sebagai pribadinya dan tindakan orang sebagai perwakilan Perseroan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Perseroan adalah entitas hukum yang terpisah dari Pendiri, Pemegang Saham, dan pengurusnya.

Kendati demikian, apabila Perseroan belum melalui pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum, maka kepribadian hukum dan segala keistimewaanannya sebagaimana disebutkan di atas tidak akan didapatkan oleh Perseroan. Persyaratan ini yang kadang kala luput untuk dipenuhi. Ada kalanya perbuatan hukum atas nama maupun untuk kepentingan Perseroan tetap dilakukan walaupun persyaratan tersebut dipenuhi belakangan. Akan jauh lebih berisiko ketika perbuatan hukum tersebut melibatkan pihak ketiga. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap tindakan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum sehingga akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukannya.⁶ Berdasarkan pendefinisian tersebut, maka perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum.

Munir Fuady menyebut suatu perjanjian yang dibuat sebelum Perseroan menjadi badan hukum dengan istilah “kontrak

⁵ R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta: Perseroan Intermasa, hlm. 14.

⁶ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 291.

pra-inkorporasi”.⁷ Istilah “pra-inkorporasi” adalah perpaduan antara kata “pra” dan “inkorporasi”. Kata Inkorporasi merupakan terjemahan dari “*incorporation*” yang didefinisikan Black’s Law Dictionary sebagai: “ *The act or process of forming or creating a corporation; the formation of a legal or political body, with the quality of perpetual existence and succession, unless limited by the act of incorporation...*”,⁸ yang mana dapat ditafsirkan bahwa inkorporasi adalah proses pembentukan Perseroan menjadi suatu badan hukum yang eksistensinya bersifat tetap atau terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh undang-undangnya. Sementara itu, kata “pra” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebelum. Dengan demikian, padanan kata “pra-inkorporasi” dalam konteks ini bermakna keadaan suatu Perseroan sebelum menjadi badan hukum.

Pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat pada masa pra-inkorporasi terlihat perbedaannya di berbagai sistem hukum. Dalam Hukum Perusahaan di Inggris, sebagaimana pada kasus *Kelner v. Baxter* (1866) yang menjadi kasus pionier dalam konsep perjanjian pra-inkorporasi, pengadilan memutuskan tanggung jawab hukum akan tetap melekat pada pribadi si pembuat perjanjian (*promoter*) agar perjanjian tidak batal demi hukum. Adapun satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengikat perusahaan adalah dengan membuat perjanjian baru setelah masa inkorporasi sehingga

⁷ Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Perseroan Citra Aditya Bakti, hlm. 153; Dalam sistem *common law*, istilah “kontrak” disamaartikan dengan “perjanjian”. Dr. Munir Fuady menggunakan langsung istilah kontrak karena konsep ini lahir dari preseden Hukum Inggris. Dalam Bahasa Indonesia sendiri, perjanjian bersifat lebih luas cakupannya hingga dalam bentuk yang tidak tertulis, sementara kontrak diartikan secara sempit berupa perjanjian tertulis saja. Meskipun demikian, penulis tetap menggunakan istilah perjanjian agar pembaca tetap fokus pada hal yang dipersoalkan dalam penelitian, yakni mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian.

⁸ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary*, Edisi Revisi Ke-4, Saint Paul: West Publishing Co, hlm. 144.

perusahaan menjadi pihak dalam perjanjian.⁹ Adapun dalam Hukum Perusahaan di Belanda, perusahaan dapat bertanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi sepanjang perjanjian tersebut diratifikasi oleh perusahaan setelah masa inkorporasi sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tetap mengikat pribadi si pembuat perjanjian.¹⁰ Berbagai pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat semerta-merta dibebankan perjanjian pra-inkorporasi tanpa dipenuhinya persyaratan tertentu.

Persoalan mengenai perjanjian yang dibuat pada masa pra-inkorporasi juga tidak terhindarkan dalam praktik Perseroan di Indonesia. Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana jika perjanjian tersebut tidak dibuat dengan atas nama Perseroan tetapi ditujukan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks. Bermula ketika AG meminjam sejumlah uang kepada rekannya, DH. Pinjaman tersebut ditujukan sebagai dana talangan proyek yang dikerjakan oleh PT Langit Pro Indonesia ("PT LPI"). Secara kronologis, perikatan terjadi ketika perusahaan belum memperoleh status sebagai badan hukum. AG sendiri merupakan Direksi dan Pemegang Saham dari perusahaan tersebut.

Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk membuat akta pengakuan utang sebagai bukti telah terjadinya utang piutang di antara mereka. Dalam pokok pengakuan utang dinyatakan bahwa AG berjanji akan mengembalikan uang senilai yang dipinjamkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, hingga habisnya batas waktu, AG tidak kunjung memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dalam akta pengakuan utang, dapat diartikan bahwa AG telah wanprestasi atau cidera janji.

Beberapa bulan kemudian, kedua belah pihak bertemu kembali untuk melakukan pelunasan utang. Dalam surat pernyataan yang AG tulis sendiri di hadapan DH dinyatakan bahwa telah

⁹ Marykw Aletta Boonzaier, 2010, *Pre-Incorporation Contracts and the Liability of the Promoters*, Tesis, Faculty of Law University of Pretoria, hlm. 9-10.

¹⁰ Steven R. Schuit, 2002, *Corporate Law and Practice of the Netherlands*, Edisi Ke-2, The Hague: Kluwer Law International, hlm. 72.

dilakukan sebagian pembayaran utang dari rekening milik PT LPI. Adapun sisa utang akan diselesaikan pada waktu yang telah disepakati sehingga apabila melewati batas waktu pembayaran, AG bersedia menanggung denda keterlambatan. Kendati demikian, AG kembali mengingkari surat pernyataan tersebut hingga tidak menggubris upaya somasi dan undangan mediasi yang dikirimkan padanya. Hal tersebut berdampak pada kesulitan finansial yang dialami DH sehingga ia memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan.

Meskipun akta pengakuan utang dan surat pernyataan hanya mengikat AG, DH juga menggugat PT LPI yang saat itu telah memperoleh status badan hukum untuk ikut menanggung penyelesaian pembayaran sisa utang beserta ganti kerugian. Adapun DH dalam posisinya beralasan karena dana tersebut diterima dan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selain itu, PT LPI juga telah melakukan pembayaran sebagian utang yang menunjukkan kehendaknya untuk menanggung segala konsekuensi dari perjanjian. Pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan DH dalam amar putusannya yang antara lain sebagai berikut:

1. Sah dan mengikatnya akta pengakuan utang dan surat pernyataan antara AG dan DH untuk dilaksanakan;
2. Menetapkan AG telah wanprestasi terhadap akta pengakuan utang dan surat pernyataan;
3. Menghukum AG dan PT LPI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hak DH yang meliputi sisa utang, ganti rugi, dan bunga moratoir.

Pada dasarnya, hakim dalam menangani sengketa di pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara bahkan jika hukumnya tidak ada atau kurang jelas berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun putusan tersebut mengabulkan upaya pemenuhan hak terhadap DH selaku yang mengajukan perkaranya sesuai dengan apa yang ia pandang adil, akan tetapi, penulis menemui ambiguitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja pada poin putusan terkait pembebanan

pertanggungjawaban terhadap Perseroan. Putusan pengadilan ini tampak menunjukkan ketidakjelasan konsepsi pembebanan tanggung jawab kepada Perseroan selaku pihak di luar perjanjian. Penafsiran hakim terhadap pemanfaatan diikuti pembayaran utang oleh Perseroan yang mengakibatkan keterikatannya pada perjanjian menimbulkan pertanyaan, sebab tindakan tersebut berisiko mengorbankan kemandirian entitas Perseroan dan akibat hukum dari perjanjian itu sendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun AG merupakan Direksi dari Perseroan, perbuatan hukum yang dilakukannya belum dapat dipandang sebagai perwakilan Perseroan yang sah mengingat tempus terjadinya perikatan ialah pada masa pra-inkorporasi, yang mana dapat diartikan bahwa eksistensi Perseroan sebagai badan hukum belum diakui secara yuridis.

Hal ini akhirnya juga berimplikasi pada ketimpangan antar poin putusan yang apabila perikatan mengacu pada akta pengakuan utang dan surat pernyataan kemudian ditetapkan AG sebagai pihak wanprestasi pada perjanjian tersebut, maka seharusnya ganti kerugian yang timbul menjadi beban AG sendiri pula sebagai Debitor perjanjian. Konsep perikatan terkait *schuld* dan *haftung* pun menjadi relevan untuk dihubungkan pada kasus ini. Unsur *schuld* berkenaan dengan kewajiban Debitor untuk membayar utang, sedangkan *haftung* mengenai pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban Debitor dengan memberikan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi.¹¹ Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa *haftung* tidak akan timbul tanpa adanya *schuld* dalam suatu perikatan yang lahir dari perjanjian.

Lebih lanjut, Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PT.Mks hingga pada tahap kasasi dalam Putusan No. 5542 K/Pdt/2024 sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut Irwansyah, putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat digolongkan sebagai yurisprudensi

¹¹ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 17.

biasa.¹² Sistem hukum eropa kontinental sendiri memandang yurisprudensi sebagai *persuasive force of precedent*, di mana meskipun tidak mengikat, yurisprudensi tersebut dapat mempengaruhi masyarakat maupun praktisi hukum dalam menghadapi suatu persoalan hukum serupa di masa depan.¹³ Putusan tersebut melahirkan kaidah hukum yang memperkenankan pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan dengan cukup mengakui apapun dalil yang dikemukakan oleh Kreditor di persidangan tanpa perlu memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Apabila kedepannya kaidah tersebut dijadikan sebagai acuan, organ Perseroan yang tidak berwenang memiliki dasar untuk melibatkan Perseroan pada perjanjian pra-inkorporasi yang jika dilihat pada perkara *a quo* semestinya hanya mengikat pribadi organ bersangkutan. Pada akhirnya formalitas Perseroan dan perjanjian yang menjadi esensi kepastian hukum dapat dengan mudah diabaikan. Oleh sebab itu, putusan tersebut bukanlah penyelesaian hukum yang ideal dan malahan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks sehingga muncul pertanyaan terkait bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur tentang tanggung jawab Perseroan atas suatu perjanjian pada masa pra-inkorporasi yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pertanggungjawaban perdata Perseroan dari berbagai perspektif, seperti tanggung jawab Perseroan atas perjanjian yang mengikatnya,¹⁴ tanggung jawab Perseroan atas tindakan

¹² Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 83.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Syarifuddin, 2023, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terkait Wanprestasi Perjanjian Pengambilalihan Saham berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 69.

karyawannya berdasarkan prinsip *vicarious liability*,¹⁵ dan pertanggungjawaban Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh Pendiri tunggalnya.¹⁶ Kontras dengan penelitian terdahulu, *in casu*, Perseroan bukanlah pihak dari perjanjian. Selain itu, prinsip *vicarious liability* adalah mengenai pembebanan pertanggungjawaban kepada Perseroan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") oleh karyawannya sedangkan putusan yang diteliti mengenai pembebanan pertanggungjawaban kepada Perseroan atas tindakan wanprestasi oleh Direksinya. Penelitian ini juga menitikberatkan pada pertanggungjawaban Perseroan yang berbentuk persekutuan modal.

Studi-studi terdahulu nampaknya memang cukup memfokuskan pada kondisi di mana Peraturan Perundang-Undangan mengakomodir pertanggungjawaban Perseroan berdasarkan hubungan kontratual maupun hubungan non-kontraktual yang jelas. Sementara itu, putusan hakim yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan ketidakjelasan dalam membebankan Perseroan bertanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi yang tidak mengikatnya dan bahkan berpotensi memunculkan risiko hukum yang jauh lebih kompleks kedepannya.

Dengan demikian, timbul urgensi untuk memahami kepastian hukum materil dari pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan dengan mengkaji implikasinya terhadap Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks berdasarkan perspektif hukum perjanjian dan hukum Perseroan. Setelah teridentifikasi implikasi kepastian hukumnya, penulis selanjutnya akan merumuskan persyaratan yang semestinya dipertimbangkan untuk membebankan tanggung jawab perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan.

¹⁵ Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah, 2022, *Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas*, Kenotariatan Airlangga E-Journal, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 425.

¹⁶ Aisyah Rahmi, 2024, *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Subjek Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 99.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks yang membebaskan Perseroan Terbatas untuk bertanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi telah mencerminkan kepastian hukum?
2. Apa saja persyaratan yang semestinya dipertimbangkan sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan Terbatas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan Terbatas dalam Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks yang dilihat dari aspek hukum materil;
2. Untuk merumuskan persyaratan yang semestinya dipertimbangkan sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan Terbatas.

Berdasarkan tujuan demikian, maka manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1. Secara teori, penelitian ini menyajikan gambaran bahwa pengadilan tidak selalu dapat mengedepankan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis yang kompleks. Kritik putusan pengadilan yang dijelaskan nantinya berupaya meluruskan bagaimana penerapan hukum yang semestinya dalam menyelesaikan sengketa perjanjian untuk kepentingan Perseroan yang dibuat pada masa pra-inkorporasi. Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Perseroan dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi pelaku usaha maupun praktisi dalam memberikan arahan hukum untuk tetap mematuhi formalitas Perseroan Terbatas dan perjanjian sebagaimana mestinya demi menjaga integritas perusahaan dan mencegah risiko sengketa. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan agar hakim dalam merumuskan penyelesaian hukum untuk tetap menjaga prediktabilitas norma-norma hukum yang sudah mapan berkenaan dengan kasus sehingga keadilan dapat terwujud tanpa mengorbankan kepastian hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil pengamatan penulis terhadap problematika yang muncul dalam praktik Perseroan Terbatas melalui studi literatur hukum dan masukan dari berbagai pihak. Penulis mendapati bahwa sebelumnya belum terdapat penelitian hukum yang mengkritisi suatu putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban Perseroan Terbatas atas perjanjian pra-inkorporasi sehingga hal tersebut dijadikan isu sentral dalam penelitian ini. Substansi dari hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung gagasan dalam penelitian ini akan disebutkan dengan jelas sumbernya pada Daftar Pustaka. Dengan demikian, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi maupun pelanggaran etika kepenulisan lainnya. Adapun hasil perbandingan dengan beberapa penelitian sejenis dicantumkan untuk mengidentifikasi secara komprehensif apa saja yang menjadi celah penelitian (*research gap*), sekaligus menonjolkan nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, yang selanjutnya diuraikan pada tabel sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terkait Wanprestasi Perjanjian Pengambilalihan Saham berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., oleh Syarifuddin, Skripsi, 2023, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Tabel 1: Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	:	Syarifuddin
Judul	:	Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terkait Wanprestasi Perjanjian Pengambilalihan Saham berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Penelitian terdahulu merumuskan isu terkait pertimbangan hakim pada perjanjian yang mengikat Perseroan secara langsung dan bentuk tanggung jawab Perseroan atas wanprestasi perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga.	Rencana penelitian ini mempersoalkan putusan pengadilan terkait perjanjian yang tidak mengikat Perseroan tetapi dibebankan tanggung jawab atas konsekuensi perjanjian.
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Diskusi :	Wanprestasi yang dilakukan oleh Perseroan berimplikasi pada pembatalan perjanjian pengambilalihan saham merujuk pada Pasal 1267 BW sehingga Perseroan kehilangan hak kepemilikan saham, serta dibebankan tanggung jawab ganti kerugian kepada Pemegang Saham yang awalnya berniat menjual sahamnya.	

2. Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas, oleh Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah, Jurnal, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Tabel 2: Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	:	Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah
Judul	:	Penerapan Prinsip <i>Vicarious Liability</i> dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Penelitian terdahulu merumuskan permasalahan terkait tanggung jawab Perseroan atas PMH yang dilakukan karyawan dalam menjalankan tugasnya, melalui kajian penerapan prinsip <i>vicarious liability</i> pada putusan pengadilan.	Rencana penelitian ini mempersoalkan tanggung jawab Perseroan atas perikatan dari masa pra-inkorporasi dengan mengkritisi putusan hakim yang menangani persoalan tersebut dan konsep yang semestinya diterapkan demi kepastian hukum.
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Diskusi :	Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa Perseroan dapat bertanggung jawab atas tindakan PMH karyawan jika memenuhi unsur <i>vicarious liability</i> yang ditetapkan Pasal 1367 ayat (3) BW, yakni adanya hubungan majikan-bawahan antara Perseroan dan karyawan, dan adanya kerugian yang timbul saat pelaksanaan tugas.	

3. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Subjek Hukum, oleh Aisyah Rahmi, 2024, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Tabel 3: Keaslian Penelitian 3

Nama Penulis	:	Aisyah Rahmi
Judul	:	Kedudukan dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Subjek Hukum
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Penelitian terdahulu merumuskan permasalahan terkait hak dan kewajiban Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum, serta bentuk tanggung jawab pelaku Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum.	Jika isu penelitian terdahulu terkait tanggung jawab Perseroan Perorangan, rencana penelitian ini mempersoalkan tanggung jawab Perseroan persekutuan modal.
Metode Penelitian :	Penelitian Empiris	Penelitian Normatif
Hasil dan Diskusi :	Hasil dari penelitian terdahulu adalah bahwa Perseroan Perorangan berkedudukan sebagai badan hukum sebagaimana Perseroan persekutuan modal. Sementara itu, tanggung jawab Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum akan dibebankan pada Pemegang Saham tunggalnya.	

E. Landasan Teori

Sebagaimana dikemukakan oleh Irwansyah, landasan teori mencakup satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan baik jika teori tersebut digunakan secara utuh, maupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sepanjang disertai dengan argumentasi ilmiah.¹⁷ Hal ini penting agar pemecahan masalah penelitian memiliki pijakan yang jelas untuk selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepentingan masyarakat perlu diakomodir dengan suatu norma hukum yang bersifat umum. Pada sistem hukum negara yang menganut *civil law*, norma tersebut selanjutnya dituangkan melalui proses legislasi ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman bagi individu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungan dengan badan hukum.¹⁸ Dengan demikian, norma-norma yang dituangkan secara konkrit ke dalam peraturan tersebut akhirnya menimbulkan suatu kepastian hukum.

Kepastian hukum penting dalam penegakan hukum di pengadilan agar para pencari keadilan mengetahui apa yang menjadi hukum dari suatu perkara tertentu dan bentuk perlindungan hukum baginya.¹⁹ Adapun pemaknaan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh berbagai ahli hukum di antaranya adalah:²⁰

- a. Menurut Gustav Rabruch, kepastian hukum atau *rechtssicherheit* merupakan adanya hukum positif yang

¹⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 290.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 136.

¹⁹ Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 14.

²⁰ Muhammad Afif Mahfud, 2024, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, hlm. 45-49.

- mengandung ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas sehingga ketertiban dan keamanan dapat tercipta;
- b. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mengenai jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, siapa yang berhak akan memperoleh haknya, dan adanya perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan;
 - c. Menurut Humberto Avila, kepastian hukum sebagai norma bersifat preskriptif dan ideal sehingga mengandung *end* yang berarti tujuan yang hendak dicapai dan *means* yang artinya cara untuk mencapainya;
 - d. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dapat dilaksanakan;
 - e. Menurut Afif Mahfud, hal yang penting dalam kepastian hukum ialah *argumentative nature of law* yang ditunjang oleh dua aspek, yakni *rationality* yang berarti ketentuan hukum harus rasional atau masuk akal dan *coherence* yang artinya keselarasan antar Peraturan Perundang-Undangan satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, Rumelin mengemukakan bahwa dalam merumuskan hukum yang berlandaskan kepastian hukum perlu untuk dipenuhinya unsur-unsur berupa:²¹

- a. *Knowability*, yakni hukum tersebut dapat dipahami oleh masyarakat;
- b. *Reliability*, yakni hukum tersebut diharapkan berlangsung secara stabil dalam waktu yang lama sehingga tidak ada ruang bagi perubahan yang terlalu sering dan tidak berlaku surut;
- c. *Calculability*, yakni hukum tersebut menciptakan prediksi terhadap suatu tindakan dan konsekuensi hukumnya.

2. Teori Badan Hukum

Istilah “badan hukum” lahir dari terjemahan kata sebagaimana dipergunakan dalam hukum belanda yang merupakan “*rechtspersoon*”, sedangkan badan hukum dalam Bahasa Inggris

²¹ *Ibid.*

disebutkan dengan istilah “*legal person*”.²² Konsepsi badan hukum sebagai subjek hukum kemudian diperjelas melalui teori-teori dari para ahli hukum yang di antaranya adalah:²³

- a. Teori fiksi oleh Friedrich Carl von Savigny yang memaknai badan hukum sebagai sesuatu yang imajiner dan secara kodrati tidak sama seperti manusia, tetapi akibat diakui kebenarannya oleh hukum sehingga dapat dipandang seolah-olah selayaknya manusia sebagai subjek hukum;
- b. Teori organ yang juga oleh Otto von Gierke yang merupakan reaksi dari teori fiksi, dimana menjelaskan bahwa penjelmaan badan hukum selaras dengan manusia yang memiliki organ tubuh untuk bergerak, maka badan hukum juga adalah “*verband personlichkeit*” yang menjalankan kehendaknya melalui perantara organ-organnya. Organ-organ yang dimaksud adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota;
- c. Teori harta kekayaan bertujuan oleh A. Brinz yang menganut pandangan tentang pemisahan harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Akibat harta kekayaan tersebut menjadi milik persekutuan sehingga akhirnya persekutuan tersebut adalah subjek hukum;
- d. Teori kenyataan yuridis oleh E.M. Meijers yang menyatakan bahwa badan hukum adalah wujud entitas yang diakui dalam lalu lintas hukum.

Berangkat dari rumusan teori-teori badan hukum di atas meskipun terdapat perbedaan sudut pandang dalam pemaknaannya tetapi dapat diuraikan sebagai unsur-unsur suatu persekutuan dapat dikatakan sebagai badan hukum yang meliputi:

- a. Adanya hak dan kewajiban yang dipikul sendiri selayaknya subjek hukum manusia;
- b. Adanya beberapa orang sebagai pengurus persekutuan tersebut,

²² Tami Rusli, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 2.

²³ *Ibid.*, hlm. 18-21.

- c. Adanya pemisahan harta kekayaan untuk tujuan bersama yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau Pendiri badan hukum,
- d. Adanya status entitas hukum yang diberikan oleh negara kepada persekutuan untuk menjadi suatu badan hukum.

3. Teori *Schuld* dan *Haftung*

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak satu memperoleh hak dan juga menerima kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya, begitu sebaliknya kepada pihak yang lainnya.²⁴ Sementara itu, perjanjian adalah ketika pihak-pihak tersebut saling sepakat untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pandangan ini, maka keterkaitannya ialah perjanjian melahirkan perikatan. Pihak yang memperoleh hak tersebut selanjutnya disebut sebagai Kreditor, sedangkan pihak yang memikul kewajiban disebut sebagai Debitor. Kreditor sendiri yang karena memiliki piutang terhadap Debitor memegang hak untuk menagih piutang tersebut (*vorderingsrecht*) dan hak menagih kekayaan Debitor jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang (*verhaalsrecht*).²⁵ Hal demikian sejatinya berpijak pada teori *schuld* dan *haftung*.

Teori *schuld* dan *haftung* dalam sejarahnya lahir di negara-negara eropa kontinental. Pada saat itu, kewajiban hukum (*law of obligation*) yang ada pada hukum laut modern dan dagang, hukum pers, hukum hak cipta, dan hukum perancangan Undang-Undang dipandang sebagai hubungan hukum berdasarkan *duty of an obligor* untuk melaksanakan atau membayar sesuatu yang bernilai tertentu kepada *obligee*. Karl von Amira kemudian memperjelas pandangan tersebut dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Swedia dan Norwegia Kuno, bahwa *law of obligation* dibedakan menjadi dua konsepsi, yakni kewajiban hukum yang disebut dengan *schuld* dan tanggung jawab akibat kewajiban tersebut yang disebut dengan

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2023, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Jakarta: Penerbit Deepublish Digital, hlm. 10.

haftung, di mana istilah-istilah tersebut merupakan terminologi hukum Jerman dari abad pertengahan.²⁶

Pada dasarnya, teori ini menjadi pijakan dalam hubungan perikatan karena kewajiban pemenuhan prestasi ialah *schuld* dan *haftung* merupakan upaya agar kewajiban tersebut dipenuhi, yang selanjutnya telah diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Oleh karena itu, *schuld* dan *haftung* selalu ada pada pihak Debitor.²⁷ Namun ada kalanya terdapat pengecualian-pengecualian ketika *schuld* dan *haftung* tidak saling terkait, yakni:²⁸

- a. *Schuld* tanpa *haftung*, di mana Debitor mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi tidak bertanggung jawab atas pemenuhan tersebut, misalnya dalam perikatan wajar (*naturlijke verbintenissen*) yang diatur dalam Pasal 1359 BW. Contoh konkritnya dapat terlihat pada utang judi atau sisa utang seseorang pailit setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian;
- b. *Schuld* dengan *haftung* terbatas, misalnya dalam pewarisan ketika ahli waris secara benefisiar hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas sebesar harta yang ditinggalkan;
- c. *Haftung* dengan *schuld* pada orang lain, contohnya dalam penanggungan di mana tercipta pertanggungjawaban bagi penanggung untuk memberikan barangnya dipergunakan sebagai jaminan pemenuhan prestasi debitor terhadap kreditor meskipun status debitor tidak beralih kepada si penanggung.

4. Teori Tanggung Jawab Perjanjian Pra-Inkorporasi

Status badan hukum diibaratkan sebagai nyawa bagi suatu badan usaha berjenis Perseroan. Status badan hukum ini yang

²⁶ Rudolf Hübner, 1999, *A History of Germanic Private Law*, (Terjemahan oleh Francis S. Philbrick), New Jersey: The Law Book Exchange LTD Union, hlm. 464-465.

²⁷ Abdul Atsar, 2018, *Hukum Perikatan Indonesia dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Depok: Perseroan Rajagrafindo Persada, hlm. 10.

²⁸ Lia Amaliya, 2022, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, hlm. 4-5.

memberikan perlindungan hukum bagi para Pendiri, Pemegang Saham, pengurus, dan Perseroan itu sendiri berupa pembatasan tanggung jawab. Meskipun begitu, adakalanya suatu perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan harus dilakukan bahkan ketika Perseroan belum memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Hal demikian lah yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian pra-inkorporasi.

Negara-negara yang mengenal sistem pembuatan perjanjian pra-inkorporasi umumnya menambahkan penulisan di belakang nama Perseroan dengan kata "*to be formed*" atau diartikan sebagai dalam pendirian. Praktik demikian yang terjadi di Belanda menambahkan istilah "i.o." di belakang nama perusahaan. Akan tetapi, jika dalam sistem hukum di negara tersebut tidak dikenal sistem yang demikian, perjanjian in-korporasi didasari kesepahaman di antara pihak perjanjian bahwa Perseroan akan segera mendapatkan status badan hukum.²⁹

Adapun yang menjadi masalah yuridis dari perjanjian pra-inkorporasi ialah mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Munir Fuady selanjutnya merumuskan teori-teori hukum yang melandasi tanggung jawab dari perjanjian pra-inkorporasi yang di antaranya adalah:³⁰

- a. Teori tanggung jawab pribadi, yang mana merupakan teori yang dianut secara luas. Teori ini mengajarkan bahwa pihak yang membuat perjanjian sebelum Perseroan menjadi badan hukum akan bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian tersebut dan ia akan tetap bertanggung jawab meskipun nantinya Perseroan telah mendapatkan status sebagai badan badan hukum;
- b. Teori ratifikasi, yaitu merupakan sebuah pengakuan hukum. Teori ini mengisyaratkan kebebasan Perseroan setelah menjadi badan hukum untuk menentukan sikap. Dalam hal ini, Perseroan memiliki diskresi untuk menerima atau menolak mengesahkan perjanjian pra-inkorporasi yang dilakukan oleh pengurus tanpa kewenangan mewakili

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 158-160.

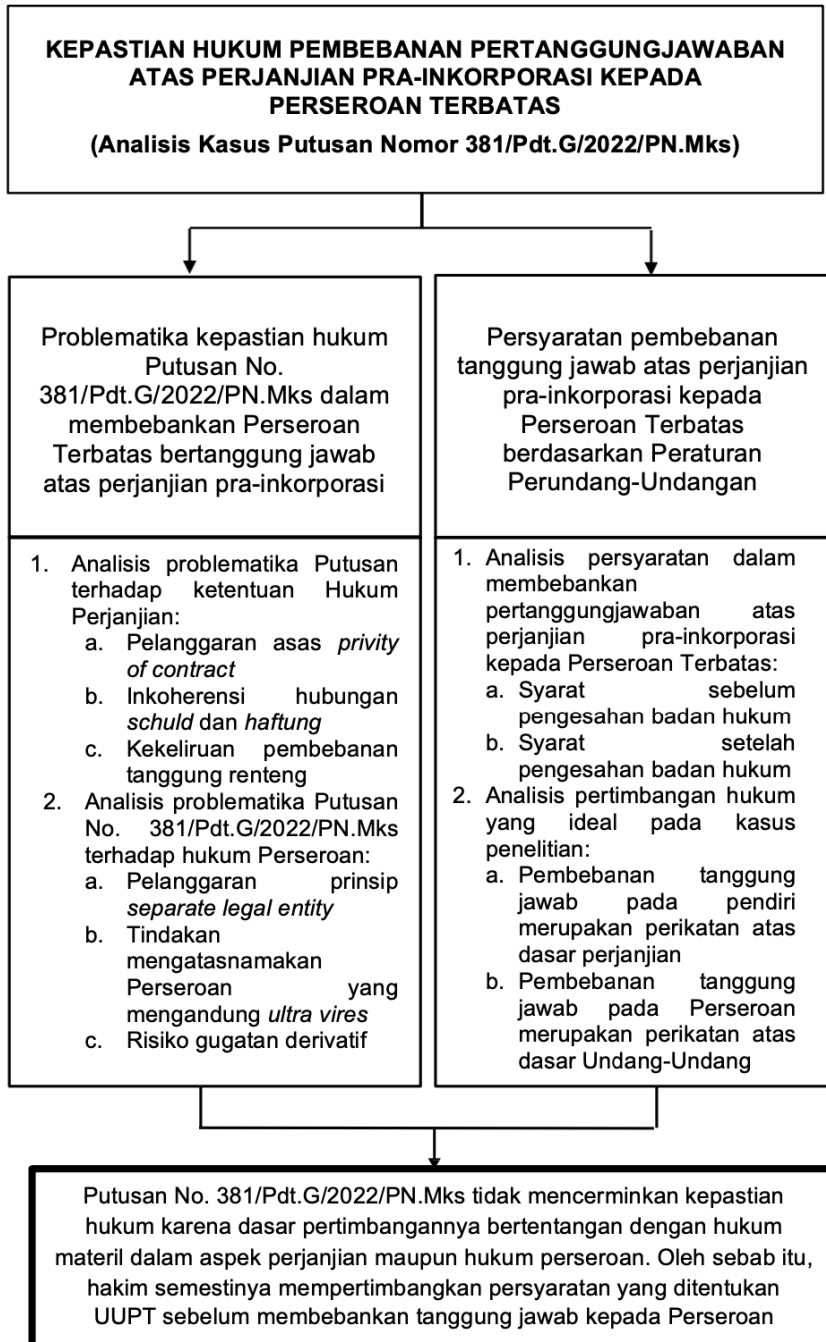
Perseroan yang belum eksis secara yuridis. Konsekuensi dari ratifikasi ialah pihak yang membuat perjanjian pra-inkorporasi dapat dibebaskan dari beban pribadinya.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian dalam suatu hubungan hukum. Kendati demikian, putusan hakim tidak selalu dapat mengakomodir kepastian hukum sebagaimana terlihat pada Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks. Penelitian ini menentang pembebanan tanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan sebagaimana dalam putusan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan tertentu yang semestinya dipertimbangkan demi menjaga kepastian hukum dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam pemecahan masalahnya, penulis akan terlebih dahulu menganalisis Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks. untuk mengidentifikasi apa saja problematika dari dasar pertimbangan hakim tersebut terhadap ketentuan hukum perjanjian dan hukum Perseroan beserta potensi risiko hukum yang dapat ditimbulkan apabila pertimbangan hakim dalam putusan dijadikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan serupa. Setelah terjawabnya rumusan masalah pertama, penulis selanjutnya akan merumuskan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang semestinya dipertimbangkan agar dapat membebaskan tanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan demi menjaga kepastian hukum. Tujuan yang diharapkan setelah memecahkan rumusan masalah ini ialah: 1) teridentifikasinya problematika kepastian hukum putusan tersebut terhadap prinsip dasar Perseroan Terbatas dan perjanjian, dan 2) merumuskan penerapan hukum yang ideal dalam pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi terhadap Perseroan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritisi putusan hakim tetapi juga merumuskan konsep hukum yang tepat sebagai masukan bagi pelaku usaha, praktisi hukum, maupun hakim dalam menghadapi persoalan yang sama di masa depan. Lebih lanjut, gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini diuraikan pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1: Kerangka Berpikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sub-bab yang memberikan pengertian variabel-variabel dan indikator dari setiap variabel penelitian yang digunakan. Dalam membuat definisi operasional terdapat kemungkinan definisi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan definisi yang diketahui pada umumnya sehingga hal ini ditujukan sebagai batasan dalam penulisan agar tidak menyimpang dari fokus penelitian.³¹ Adapun variabel dalam penelitian yang perlu didefinisikan melalui sub-bab ini meliputi:

1. Kepastian hukum

Kata “kepastian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal keadaan yang pasti atau bersifat tetap, sedangkan “hukum” diartikan sebagai peraturan yang secara resmi dianggap mengikat atau yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pada penelitian ini, kepastian hukum dimaknai sebagai adanya suatu hukum yang jelas dalam mengatur mengenai siapa yang semestinya bertanggung jawab atas suatu perjanjian pra-inkorporasi. Dengan demikian, dilakukan analisis suatu isu hukum dalam putusan pengadilan untuk melihat apakah penyelesaiannya telah sesuai atau tidak dengan kepastian hukumnya.

2. Pertanggungjawaban

Istilah “pertanggungjawaban” sejatinya berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti keadaan di mana suatu subjek hukum wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa maka ia dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terkait subjek hukum mana yang semestinya menanggung suatu perjanjian pra-inkorporasi

3. Perjanjian Pra-Inkorporasi

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum berupa kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberi, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, istilah “pra-inkorporasi” berasal dari kata “pra” dan kata “inkorporasi”. Dalam

³¹ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2025, *Pedoman Penulisan Skripsi, Konversi Tugas Akhir Mahasiswa, dan Pelaksanaan Ujian Sarjana (Edisi Revisi)*, Makassar, hlm. 48.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pra” berarti sebelum, sedangkan kata “inkorporasi” adalah suatu proses mendirikan suatu badan usaha yang sah atau menjadikan badan usaha tersebut sebagai suatu subjek hukum.

Teori mengenai perjanjian pra-inkorporasi dikemukakan oleh Munir Fuady yang memaknainya sebagai perjanjian yang dibuat atas nama maupun untuk kepentingan Perseroan selama belum tuntas proses pendiriannya. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi sendiri telah ditentukan dalam UUPT meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Adapun perjanjian pra-inkorporasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian yang lahir pada saat Perseroan belum memperoleh statusnya sebagai badan hukum, yakni Akta Pengakuan Utang beserta Surat Pernyataan yang dipermasalahkan dalam putusan pengadilan.

4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Perundang-undangan terbaru terdiri atas Perseroan yang berbentuk persekutuan modal dan Perseroan Perorangan. Batasan bentuk Perseroan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Perseroan persekutuan modal. Dalam hal ini, ada lebih dari satu pendiri yang terlibat dalam proses pendirian. Oleh sebab itu, segala keputusan yang bersangkutan paut terkait Perseroan baik sebelum memperoleh status badan hukum maupun setelah memperoleh status badan hukum harus melibatkan kesepakatan dengan pendiri lainnya karena sifat Perseroan itu sendiri sebagai persekutuan modal.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, yakni bertujuan untuk menemukan koherensi antara asas, norma, dan aturan sebagai sistem norma.³² Penelitian normatif juga kerap disebut sebagai penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan hakim, maupun pendapat sarjana atau ahli hukum.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini akan fokus mengkaji bagaimana suatu putusan hakim dapat menciptakan implikasi yang mempengaruhi kepastian hukum materil sehingga diperlukan kajian keterkaitan antara norma pada peraturan perundang-undangan dalam merumuskan konsep pertanggungjawaban terhadap Perseroan Terbatas yang tepat dalam penyelesaian persoalan tanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan berbagai jenis pendekatan agar analisis permasalahan penelitian dilakukan secara komprehensif. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud mencakup pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Perundang-undangan (*"Statute Approach"*) bertujuan untuk menelaah seluruh Peraturan Perundang-Undang yang bersangkut paut dengan dengan isu penelitian.³⁴ Adapun pendekatan ini akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan *Burgelijk Wetboek* yang masih diberlakukan di Indonesia karena belum diadakan peraturan baru yang

³² Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 41.

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

³⁴ Irwansyah, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 133.

menggantikan produk hukum peninggalan Hindia Belanda tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

Pendekatan konseptual (*“Conceptual Approach”*) merupakan penemuan konsep hukum berupa asas, prinsip, dan norma yang tepat dalam memecahkan suatu persoalan hukum.³⁶ Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa menemukan *ratio legis*nya.³⁷ *Ratio legis* tersebut penting untuk menemukan hukum yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya dalam pemecahan masalah.³⁸ Penelitian ini akan mengambil kasus dari Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks untuk memahami konsep pertimbangan hakim dalam putusan tersebut diperhadapkan dengan dasar hukum perjanjian dan hukum Perseroan. Pendekatan ini penting untuk memahami konsepsi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada putusan tersebut untuk selanjutnya mengusulkan konsep yang berdasarkan *ratio legis* yang jelas terkait pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan. Adapun tipe dan pendekatan penelitian apabila dihubungkan dengan rumusan masalah dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

³⁵ Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, hlm. 3.

³⁶ Irwansyah, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 147.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Perseroan Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

³⁸ *Ibid.*

Tabel 4: Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Apakah Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks yang membebaskan Perseroan Terbatas untuk bertanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi telah mencerminkan kepastian hukum?	Normatif	<i>Statute Approach, Conceptual Approach</i>
2.	Apa saja persyaratan yang semestinya dipertimbangkan sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban atas perjanjian pra-inkorporasi kepada Perseroan Terbatas?		<i>Statute Approach, Conceptual Approach</i>

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai landasan untuk menyusun penelitian ini diklasifikasi berdasarkan jenisnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan hukum.³⁹ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini bersumber dari:

- a. *Burgerlijk Wetbook* yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 381/Pdt.G/2022/PN.Mks.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tertulis yang memperkuat bahan hukum primer untuk mendapatkan pemahaman mendalam akan pemecahan isu penelitian atau disebut bahan kepustakaan.⁴⁰ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi:

- a. Buku hukum;
- b. Jurnal dan artikel hukum dari sumber kredibel yang bersangkutan paut dengan topik penelitian;
- c. Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang berkenaan dengan penelitian ini;
- d. Wawancara dengan Narasumber yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi pustaka atau *bibliography study*, yaitu mengkaji informasi dari berbagai sumber hukum dan literatur yang dipublikasikan secara luas untuk penelitian normatif.⁴¹ Adapun cara yang ditempuh dalam teknik studi pustaka meliputi:

- 1. Bahan hukum fisik diperoleh langsung dari perpustakaan maupun koleksi literatur pribadi;
- 2. Bahan hukum non fisik diperoleh melalui penelusuran internet, seperti situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, situs direktorat jendral Peraturan Perundang-Undangan (“peraturan.go.id”), aplikasi

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 64.

⁴¹ *Ibid.*

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (“iPusnas”), Google Books, Google Scholar, Publish or Perish, dan situs terpercaya lainnya.

Bahan-bahan ini diseleksi terlebih dulu untuk melihat reliabilitasnya terhadap topik penelitian, bahan yang terkait kemudian diinventarisasi dalam daftar bahan hukum untuk tiap rumusan masalah. Penulis selanjutnya akan membaca bahan hukum secara komprehensif lalu memberikan penanda pada substansi yang relevan. Materi tersebut akhirnya siap dianalisis, diintegrasikan dengan kerangka berpikir penulis, lalu dituangkan ke dalam pembahasan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian normatif ini menggunakan metode kualitatif dengan terlebih dahulu mengidentifikasi fakta hukum pada isu penelitian, lalu melakukan pemeriksaan fakta hukum terhadap konsep hukum dengan menentang, mengkritik, ataupun mendukungnya, untuk selanjutnya menemukan penerapan hukum yang tepat terhadap persoalan tersebut. Menurut Muhaimin, ciri khas dari suatu penelitian normatif ialah sifat deskriptif yang memberikan penilaian benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum.⁴² Sejalan dengan itu, penelitian ini tidak hanya mengkritisi putusan hakim yang menghasilkan problematika kepastian hukum akibat melibatkan Perseroan Terbatas untuk bertanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi tetapi juga memberikan rumusan korektif berupa persyaratan yang seyogyanya dipertimbangkan agar penyelesaian tersebut tetap dalam koridor kepastian hukum sebagai preskripsi penelitian.

Adapun metode penyimpulan kemudian akan dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik permasalahan yang bersifat umum ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³ Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa Putusan No. 381/Pdt.G/2022/PN.Mks yang membebaskan Perseroan untuk

⁴² *Ibid.*, hlm. 71.

⁴³ *Ibid.*

bertanggung jawab atas perjanjian pra-inkorporasi telah mengganggu kepastian hukum perjanjian dan hukum Perseroan sehingga dirumuskan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya dipertimbangkan demi menjaga kepastian hukum.